

## **PEMBENTUKAN POKJA PENGELOLAAN BARANG DAN JASA**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 249 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

**ABSTRAK :** bahwa, dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka perlu penyusunan kelengkapan kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2024 yang tertib administrasi pengadaan sesuai peraturan yang berlaku; perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa dengan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ; PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548); PMK Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Keputusan KPU Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, tugas dan kegiatan yang dilakukan para personilnya serta biaya yang digunakan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Desember 2023
- Keputusan dan atau Peraturan yang akan diatur lebih lanjut